

## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

### SALINAN:

KEPUTUSAN

### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 01 **TAHUN 1999** 

### TENTANG

### PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SAMBIKEREP KECAMATAN LAKARSANTRI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 04 TAHUN 1998 TENTANG

### PEMBENTUKAN FORUM MUSYAWARAH KELURAHAN SAMBIKEREP

### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Keputusan Kepala Kelurahan Sambikerep, : Bahwa Menimbang Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Kelurahan Sambikerep, tanggal 9 Desember 1998 telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan diktum Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

- Mangingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah ;
  - Nomor 16 Tahun 1950 Undang-undang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
  - Nomor 5 Tahun 1979 tentang 3. Undang-undang Pemerintahan Desa ;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa / Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa / Kelurahan ;
  - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan :
  - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
  - 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 **Tahun** 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah **Kelurahan** dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

# Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 145/4532/340.11/1985 tanggal 19 Maret 1985 perihal Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetepan

Keputusan Kepala Kelurahan ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Mei 1992 perihal Petunjuk Pelaksana Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan;

- 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 September 1992 Nomor 411.6/2061/013/1992 perihal Penjelasan tentang Musyawarah Kelurahan;
- 4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Pebruari 1993 Nomor 411.6/3469/013/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pekan Orientasi LMD dan Forum Musyawarah Kelurahan Tahun 1992/1993;
- 5. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 4 Maret 1993 Nomor 411.6/0932/402.1.04/1993, perihal Petunjuk dan Penjelasan Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

### MEMUTUSKAN

### Menetapkan

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 9 Desember 1998 Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Kelurahan Sambikerep.

### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 9 Desember 1998 Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Kelurahan Sambikerap dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

### Pasal 2

Hak, Wewenang dan kewajiban anggota Forum Musyawarah Kelurahan Bulak adalah sebagai berikut:

- a. Menghadiri musyawarah Kelurahan Sambikerep ;
- Berbicara dan mengemukakan pendapat dalam Musyawarah Kelurahan Sambikerep dalam rangka menetapkan berbagai Keputusan Kepala Kelurahan Sambikerep;
- c. Menjaga kelancaran dan ketertiban musyawarah Kelurahan Sambikerep;
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi musyawarah Kelurahan Sambikerep ;
- e. Menyampaikan saran/pertimbangan kepada Kepala Kelurahan Sambikerep sehubungan dengan pelaksanaan berbagai Keputusan Kepala Kelurahan Sambikerep;
- f. Menyampaikan informasi kepada Kepala Kelurahan Sambikerep;
- g. Membantu pelaksanaan berbagai program kegiatan Pemerintah/Pemerintah Desa yang ada di Kelurahan Sambikerep.

### Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di ; S U R A B A Y A Pada tanggal : 5 Januari 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR : 01 Tahun 1999 TANGGAL : 5 Januari 1999

### SUSUMAN KEANGGOTAAN FORUM MUSYAWARAH KELURAHAN SAMBIKEREP, KECAMATAN LAKARSANTRI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

No.	Nama	<b>Ja</b> batan dalam Dinas	Kedudukan dalam F.M.K.
1	2	3	4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.		Lurah Sambikerep Staf.Kel. Sambikerep Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Ketua RT. 05 Tokoh Masyarakat Ketua RT/RW.I Ketua RT/RW.I	Pimpinan Anggota
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.	Sukisnan Usman Nasrip Hasan A. Zainuddin Sutaman Rusdi Hasbullah M Sjarifudin Wahyudi Roesmadi Djemali Suparni Sarisiswanto	Ketua RT.05 Tokoh Masyarakat Ketua RT.04 Ketua RT.08 Tokoh Masyarakat Ketua RW. I Sek. RW. I Wankat. RW. VI Tokoh Masyarakat RW.VI Ketua RT.3/RW. IV Ketua RT.6/RW. IV Ketua RT.12/RW. IV Ketua RT.10 Ketua RT.09	Anggota
26. 27. 28. 29. 30.	Surip Gimo Moch. Rosyid Hartono Marsuki	Ketua RT.11/RW.IV Ketua RT.7 Ketua RT.5 Ketua RT.2 Ketua RT. 1	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya A.n. Sekretaria Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ub

Webala Bagian Hukum,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

ttd

PRAT SAHADIKUN, SH

Penata Tk. I NIP. 510 036 885 H. SUNARTO SUMOPRAWIRO